

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022

**Penegakan Hukum Atas Kawasan Tanpa Rokok Di Pasar Baru Kota
Bandung**

Oleh:

Gabriel Manurung
NPM: 6051901177

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
2. Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriel Manurung

NPM : 6051901177

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM ATAS KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR BARU KOTA BANDUNG”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




(Gabriel Manurung)

6051901177

BANDUNG

2023

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang harus dijamin oleh Negara Indonesia kepada masyarakat didalamnya dikarenakan hal tersebut adalah hak masyarakat. Salah satu masalah dari Kesehatan adalah Rokok, angka merokok yang cukup tinggi merupakan permasalahan yang masih menjadi masalah Pemerintah. Guna mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk melaksanakan isi dari Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam melancarkan Peraturan Daerah ini diatur mengenai kewenangan dari Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga tingkat kepatuhan suatu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksanakan tugas oleh Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Baru Kota Bandung menyebabkan tingkat kepatuhan akan aturan Kawasan Tanpa Rokok tergolong rendah yang menyebabkan Hak Kesehatan dari masyarakat tidak terjamin. **Penegakan Hukum yang lemah yang tidak melaksanakan pengawasan dari Perangkat Daerah menyebabkan sering terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan terkait, selain itu masalah birokrasi yang cukup rumit yang menyebabkan tidak dapat maksimalnya penjatuhan sanksi oleh Perangkat Daerah.**

Kata Kunci: Rokok, Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Polisi Pamong Praja, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Metode Yuridis Sosiologis, Peraturan Daerah Kota Bandung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, kasih, dan perlindungan-Nya lah saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini saya diberikan semangat, motivasi, arahan, bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCI Arb. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas segala masukan, dukungan, arahan dan semangat yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis selama proses penyelesaian Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Penulis dan karena kemurahan hati dan bantuan dari Bapak dan Ibu maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis atas segala masukan dan saran yang telah Ibu berikan kepada penulis dalam waktu pelaksanaan sidang.

7. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen wali dari penulis, banyak terima kasih penulis ucapkan atas seluruh bantuan dan kemurahan hati Ibu yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Valerianus Beatae Jehanu S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat penulis mengambil Seminar Proposal atas segala bantuan, arahan dan masukan kepada penulis selama masa Seminar Proposal.
9. Mama dan Papa atas segala dukungan, bimbingan serta doa yang tiada habisnya diberikan kepada penulis, saya bangga dan amat bersyukur bisa berikan kedua orang tua yang luar biasa hebat oleh Tuhan.
10. Christopher Manurung dan Resky Paulus Manurung selaku saudara laki-laki dari penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, doa dan bantuan kalian kepada penulis selama penulis hidup.
11. Nadya Valentine Manurung, adik perempuanku satu-satunya makasih sudah banyak membantu penulis dalam segala kegiatan yang dilakukan penulis dan juga memberikan banyak bantuan dan dukungan selama penulis melakukan penulisan hukum ini hingga selesai.
12. Seluruh keluarga besar penulis baik dari pihak papa dan mama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Beyvie Cornelia Tampi, terima kasih ya sayang udah banyak memberikan dukungan dan bantuan serta semangat kepada penulis dalam segala hal yang penulis lakukan. Akhirnya beres juga yaaa, makasih udah sabar dan terus semangat sampai penulisan hukum ini benar-benar beres. *Thank you for loving me, even when it's hard.*
14. Ahmad Ramadan selaku teman seperjuangan penulis yang bersama-sama berjuang menyelesaikan penulisan hukum ini mulai dari seminar proposal sampai penulisan hukum ini selesai.

15. Jose, Natan, Junior, Novran, Jhon selaku teman-teman penulis sejak awal bangku perkuliahan. Terima kasih sudah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
16. Untuk semua keluarga Rawa, terima kasih sudah menjadi teman yang baik bagi penulis selama penulis menempun Pendidikan di bangku universitas.
17. Ibu Gustitia Arleta S.H., M.H. selaku anggota Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
18. Untuk semua pihak yang telah berjasa dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas segala kebaikan yang pernah kalian lakukan kepada penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan	12
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.3 Metode Pengambilan Sampel.....	15
1.5.4 Metode Analisis Data	15
1.6 Sistematika Penelitian.....	16
BAB II.....	19
KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	19
2.1 Rokok	20
2.1.1 Definisi Rokok Secara Umum	20
2.1.2 Bahaya Merokok	21
2.1.3 Pengamanan Zat Adiktif di Indonesia	22
2.1.4 Definisi Kawasan Tanpa Rokok Secara Umum	24
2.2 Asas-Asas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	25
2.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	29
2.3.1 Definisi	29
2.3.2 Pengertian Rokok Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	31

2.3.3 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	32
2.3.4 Latar Belakang dan Urgensi	33
2.3.5 Satuan Polisi Pamong Praja.....	34
2.3.6 Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung.....	38
2.3.7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	40
2.3.8 Penegakan hukum.....	43
BAB III.....	47
HASIL DATA PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR BARU KOTA BANDUNG	47
3.1 Hasil Data Penelitian Dinas Kesehatan Kota Bandung Terkait Dengan Pelaksanaan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung Di Pasar Baru Kota Bandung	48
3.2 Hasil Data Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Terkait Penjatuhan Sanksi Administratif Di Pasar Baru Kota Bandung	53
3.3 Pedagang dan Pengunjung Pasar Baru Kota Bandung.....	59
BAB IV	60
HASIL ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR BARU KOTA BANDUNG	60
4.1 Implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung di wilayah Pasar Baru Kota Bandung.....	60
4.2 Implementasi Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung di wilayah Pasar Baru Kota Bandung.....	68
BAB V	79
PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN:	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum diwajibkan menjamin mengenai Hak Asasi Manusia yang mana salah satunya termasuk hak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, sebagai suatu negara yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka UUD 1945 adalah peraturan paling tinggi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya sehingga menjadi dasar dan sumber bagi semua aturan yang memuat ketentuan bernegara didalam seluruh isi substansi yang ada di dalam Pasal-Pasalnya.¹ Negara Indonesia punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan tersebut, seperti diatur didalam Seperti yang diatur didalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Serta Pasal 34 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa;

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dikarenakan hal tersebut maka menjadi kewajiban dari Negara Indonesia untuk menjamin dan mengupayakan kesehatan bagi segenap masyarakat negaranya. Dimana sesuai amanat UUD Negara Republik

¹ C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008), hlm. 3.

Indonesia yang menyatakan demikian, maka faktor kesehatan adalah salah satu yang harus dijamin oleh negara dalam tujuan mensejahterakan masyarakatnya.

Didasarkan kepada hak asasi manusia, dimana yang menjadi maksud adalah hak mengenai layanan kesehatan maka negara mempunyai tanggung jawab mengenai fasilitas kesehatan. Tanggung jawab negara mengenai hal itu tidak hanya ada di pemerintahan pusat namun juga ada di daerah, hal tersebut disebabkan oleh daerah otonom diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerah otonomnya. Dimana persoalan Kesehatan adalah salah satu yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah sebagaimana bunyi pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini maka tiap-tiap daerah otonom yang telah dibentuk pemerintah pusat dapat menjalankan tugas dan kewenangan daerahnya masing-masing sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, dimana kewenangan pengelolaan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren seperti diatur didalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya daerah otonom tersebut maka diharapkan dapat mengeluarkan peraturan-peraturan tingkat daerah sebagai dasar untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah otonom dapat mengeluarkan suatu peraturan tingkat daerah yang selanjutnya dapat disebut sebagai Perda merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat daerah (Gubernur/Walikota/Bupati serta DPRD Provinsi/Kabupaten)

yang dimaksudkan untuk mengatur suatu daerah otonom yang di dalam kekuasaannya.

Dilatar belakangi adanya aturan yang mengatur mengenai kesehatan di dalam UUD Negara Republik Indonesia maka dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dimana dalam Pasal 115 ayat (1) mengatur mengenai Kawasan tanpa rokok yang terdiri dari beberapa tempat, yakni fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya juga didalam Pasal 115 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan Kawasan tanpa rokok di dalam wilayah otonomnya. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk pelaksanaan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu perwujudan nyata dari terlaksananya otonomi daerah di wilayah Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 ini merupakan peraturan turunan yang di dibentuk karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimana Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mana Peraturan Daerah ini sendiri telah diundangkan dan mulai berlaku sejak Tanggal 17 Mei Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa rokok adalah:

“Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya

yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan."²

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang memiliki kandungan berkisar 4000 bahan kimia. Dari antara 4000 bahan tersebut ada 43 kandungan yang dapat menyebabkan kanker dan 200 kandungan lainnya dapat dikatakan beracun dan bila zat tersebut masuk kedalam tubuh dapat menyebabkan bahaya Kesehatan bagi perokok nya sendiri maupun bagi orang lain disekitar perokok yang menghirup asapnya pun merasakan dampaknya.³

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat dibebankan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rokok menjadi salah satu aspek penyumbang pajak terbesar di Indonesia dimana pajak adalah pemasukan negara walaupun dilain sisi memberikan dampak yang negatif. Pabrik-pabrik rokok di Indonesia membuka begitu banyak lapangan kerja bagi para masyarakat yang menumbuhkan tingkat perekonomian, bila rokok dilarang secara total maka pajak penghasilan negara akan berkurang dan banyak orang yang menganggur karena tidak bekerja lagi untuk pabrik rokok dan petani tembakau di Indonesia kehilangan pendapatan dari hasil melakukan panen tembakau.

Maka dari itu walaupun rokok berbahaya namun rokok tidak dilarang di Indonesia, dengan begitu Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Kesehatan masyarakat dan juga bertanggung jawab menjamin hak-hak

² Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4

³ Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm. 124.

perokok wajib menciptakan regulasi yang bisa menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dimana guna menciptakan suatu lingkungan yang sehat ini dikeluarkanlah larangan untuk merokok di sembarang tempat, namun tetap harus menyediakan Kawasan khusus merokok untuk para perokok di tempat-tempat yang telah di tentukan didalam Undang-Undang Kesehatan.

Salah satu cara menciptakan lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Definisi Kawasan tanpa rokok sendiri telah diatur secara jelas di dalam Pasal 1 ayat (6) mengenai ketentuan umum Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:⁴

“Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.”

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang mana area merokok yang dimaksudkan ini dibangun berdasarkan ketentuan teknis yang sudah diatur didalam peraturan yang terkait. Perihal pengawasan implementasi dari kebijakan ini ditekankan kepada pengawasan yang sifatnya bersifat sosial, yang mana berarti dalam pelaksanaan pengawasannya membutuhkan peran daripada masyarakat dengan supervisi yang dilakukan oleh para pejabat berwenang yang menjabat sebagai anggota tim supervisi tersebut.⁵

⁴ Pasal 1 ayat (6) Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, , Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4

⁵ A.G, Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.116.

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).⁶ Dimana tujuan dari dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁷

1. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap bahaya rokok;
2. asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman;
3. ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya efektif apabila 100% suatu tempat bebas dari asap rokok.

Perlu diketahui bahwa Kementerian Kesehatan merilis hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (Global Adult Tobacco Survey-GATS) yang dilaksanakan tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021 dengan melibatkan sebanyak 9.156 responden. Dalam temuannya, selama kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021 yang mana itu berarti 34,5% dari keseluruhan penduduk Indonesia adalah perokok. Hasil survei GATS juga menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat, dari 0.3%

⁶ Erwan dan Dyah, Implementasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 221.

⁷ Lidya Ramadhani Hasibuan dan Salma Paris Harahap. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan, Vol 7. No.7 Maret 2019. Hal 97. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>

(2011) menjadi 3% (2021). Sementara itu, prevalensi perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang.⁸

Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan persentase keterpaparan asap rokok di beberapa tempat umum seperti di restoran, rumah tangga, gedung pemerintah, tempat kerja, transportasi umum, dan bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terlihat masih tinggi. Temuan lainnya adalah rokok sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, selain itu saat ini rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja untuk makanan bergizi.⁹ Berdasarkan kepada data WHO Jumlah perokok di dunia yang berumur 15 tahun ke atas berjumlah 991 juta jiwa pada Tahun 2020, dan untuk penduduk Kota Bandung adalah berjumlah sekitar 28,44% penduduk diatas 15 Tahun aktif merokok.¹⁰

Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat memberi efek kecanduan terhadap orang yang mengkonsumsinya dan dapat pula menurunkan tingkat Kesehatan dari orang tersebut, oleh karena itu perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dari itulah Pemerintah Kota Bandung wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah yang mana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Objek yang akan diteliti di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah didalam tempat umum

⁸“Temuan Survei GATS: Perokok di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir” Diakses Pada 17 Oktober 2022 <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>

⁹ “Temuan Survei GATS: Perokok di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir” Diakses Pada 17 Oktober 2022 <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>

¹⁰ (Survey TACS), Diakses Pada 6 January 2023 <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796776757/data-bps-2844-persen-warga-kota-bandung-perokok-aktif>

yang mana difokuskan kepada pasar tradisional yang merupakan salah satu tempat Kawasan tanpa rokok dalam kategori tempat umum. Dimana peneliti berpendapat bahwa pasar tradisional adalah tempat yang sesuai untuk diteliti karena berdasarkan pendapat dan pengetahuan peneliti sejauh ini pasar tradisional adalah Kawasan tanpa rokok yang memiliki efektivitas rendah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ini. Dimana hal ini dikarenakan didalam pasar tradisional cenderung lebih banyak pekerjaan-pekerjaan informal yang mana memiliki kecenderungan untuk melanggar suatu regulasi yang diciptakan ataupun karena tidak mengetahui eksistensi dari regulasi tersebut. Selain itu berdasarkan pengamatan peneliti, pasar tradisional tepat untuk diteliti karena maraknya para penjual atau pembeli yang merokok “*on the spot*” dan tidak merokok di Kawasan khusus merokok yang telah disediakan.

Pasar tradisional yang menjadi objek penelitian sendiri adalah Pasar Baru Kota Bandung, peneliti memilih Pasar Baru Kota Bandung dikarenakan Pasar Baru Kota Bandung adalah salah satu Pasar Besar di Kota Bandung. Dimana peneliti menaruh kecurigaan, bilamana Pasar Besar tidak menerapkan aturan tersebut maka pasar-pasar lain yang lebih kecil juga memiliki kemungkinan melanggar aturan didalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasar Baru peneliti pilih untuk teliti karena Pasar Baru mayoritas menjual komoditas berupa pakaian ataupun kain bahan, bila terkena puntung atau bara rokok yang menyala dapat menimbulkan kebakaran lebih beresiko. Selain itu juga peneliti melihat dari segi bentuk bangunan Pasar Baru adalah Gedung yang tertutup, dimana dengan demikian maka akan lebih beresiko jika terjadi kebakaran yang disebabkan oleh komoditas yang dijual dan juga bentuk bangunan yang tertutup tersebut bila peneliti bandingkan dengan pasar-pasar lain yang bentuknya lebih terbuka.

didalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa terdapat beberapa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melanggar didalam Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi;

“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;*
- d. kerja sosial;*
- e. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau*
- f. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.”*

Selanjutnya didalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa terdapat beberapa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Pengelola atau Penanggung Jawab yang berbunyi;

Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. penghentian sementara kegiatan;*
- d. penghentian tetap kegiatan;*
- e. pencabutan sementara izin;*
- f. pencabutan tetap izin;*
- g. denda administratif; dan/atau*
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .*

Didalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana dibahas mengenai Satuan Tugasnya juga Walikota dapat membentuk Satuan Tugas, dimana mengenai Satuan Tugasnya pun sudah di bentuk dengan dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 440/Kep. 989-Dinkes/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu juga didalam Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan KTR;
- b. membantu Perangkat Daerah terkait dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR; dan
- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk melihat hal apa saja yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas terkait tugas yang dilimpahkan kepada mereka, dan juga selanjutnya menilai apakah seluruh tugasnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan ataukah belum.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti berharap agar masyarakat serta pembaca dapat lebih menaati peraturan tentang Kawasan tanpa rokok di Kota Bandung guna menciptakan lingkungan yang sehat yang mana hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan juga besar harapan peneliti bahwa dari hasil Analisis penelitian ini peneliti akan berupaya memberikan rekomendasi dan upaya yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah setempat dalam upaya memaksimalkan penerapan Peraturan Daerah tersebut serta guna melakukan penilaian mengenai kinerja dari Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dan juga Satuan Polisi Pamong Praja tugas dan tanggungjawab mereka

seperti yang telah diatur didalam Peraturan Daerah yang bersangkutan apakah telah dijalankan secara maksimal ataukah belum, selain itu sepengetahuan peneliti belum ada penelitian mengenai hal serupa yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang dituangkan dalam Penulisan Hukum Berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM ATAS KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR BARU KOTA BANDUNG”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dalam pemenuhan tugasnya telah sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apakah penjatuhan sanksi administrative oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat keefektifan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 yang ditinjau dari Tugas Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dan penjatuhan sanksi administrative oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Baru Kota Bandung.
2. Untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4

Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok guna memaksimalkan pemeberlakuan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Kegunaan bagi Penulis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis agar lebih mengetahui perihal efektifitas Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai Aturan Kawasan Tanpa Rokok serta dapat memunculkan jawaban atas permasalahan atas kinerja dari Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Dan Satuan Polisi Pamong Praja yang hasil penelitian ini dapat digunakan guna melakukan upaya-upaya yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas kinerja peraturan daerah ini.

Kegunaan bagi Masyarakat:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat yang salah satu caranya adalah menciptakan Kawasan Tanpa Rokok secara maksimal sesuai diatur didalam Peraturan Daerah yang berkaitan dan untuk memberikan informasi mengenai keberlakuan peraturan daerah ini agar peraturan daerah ini dapat berjalan lebih maksimal dan efektif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penemuan hukum dengan pendekatan yuridis

mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan pengumpulan data, dimana pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan berkategori penelitian lapangan (field research) yang dilakukan ditempat-tempat terjadinya gejala.¹¹ Dimana yang menjadi tempat mengumpulkan data primer pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan juga melakukan observasi langsung ke Pasar Baru Kota Bandung untuk melihat pelanggaran-pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Baru Kota Bandung.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara field research dengan Teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dimana wawancara yang peneliti lakukan dilaksanakan secara berencana dan narasumber yang dapat memberikan data yang valid, selain itu peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian yaitu Pasar Baru Kota Bandung.

Proses wawancara dilakukan terhadap pihak Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan menjadi Satuan Tugas pada wilayah tersebut dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku pihak penegak Peraturan Daerah. Selanjutnya terkait dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk melihat secara langsung terkait pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah Pasar Baru Kota Bandung sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang mana menggunakan data-data primer dan sekunder yang masing-masing digunakan untuk menunjang atau

¹¹ M. Iqbal Hasan, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

melengkapi keterangan dari satu sama lain yang kemudian dapat ditarik kesimpulan setelahnya, bahan hukumnya antara lain yaitu:

Data primer:

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Narasumber, Narasumber didalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian di dalam lingkup wilayah Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mana penulis maksud adalah dalam kategori tempat umum yaitu Pasar tradisional, Kantor Dinas Kesehatan, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diolah dan patut untuk dijadikan data, dimana hasil wawancara tersebutlah yang peneliti ringkas dan simpulkan sebagai data primer dalam penelitian ini.

Pemilihan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengambilan data primer yaitu didasarkan kepada Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan ditunjuk menjadi Ketua Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung. Selanjutnya pemilihan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dikarenakan Polisi Pamong Praja adalah unsur Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi untuk menegakan Peraturan Daerah. Pemilihan Kepala Dinas Kesehatan dan kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab permasalahan dari tugas mereka sebagai Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung dan sebagai Pihak Penegak Peraturan Daerah, khususnya dalam penelitian ini yaitu dalam wilayah Pasar Baru Kota Bandung.

Selanjutnya ada hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti didalam wilayah Pasar Baru Kota Bandung, dimana tujuan dari

diadakannya observasi oleh peneliti adalah untuk melihat langsung perilaku masyarakat terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok apakah telah sejalan atau masih terdapat pelanggaran-pelanggaran.

Data sekunder:

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendukung data primer dalam membahas permasalahan yang akan dibahas dan data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas jurnal, skripsi maupun artikel-artikel yang diperoleh dari internet dan membaca buku secara konvensional maupun e-book.

1.5.3 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah orang-orang yang telah dikategorikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Dimana kriterianya yaitu orang yang diwawancarai adalah orang yang menurut peneliti paling tahu mengenai permasalahan yang sedang dilakukan oleh penelitian yang mana permasalahan tersebut peneliti tuliskan didalam rumusan masalah.

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan analisis penemuan hukum, menurut Mawissen penemuan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.¹² Dimana adanya interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti yang dilakukan

¹² B. Arief Sidharta. *Pengembangan Hukum*. Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No.1 Januari Tahun 1994 h.61-63.

melalui proses wawancara. Dimana hasil pengumpulan data ini diolah dan dijabarkan melalui penemuan hukum yakni Penafsiran Hukum. Dimana penafsiran hukum yang peneliti gunakan dalam mengelola data didalam penelitian ini adalah penafsiran sistematis, penafsiran sistematis sendiri dilakukan dengan cara menyelidiki suatu system tertentu yang terdapat didalam suatu tata hukum.

Penafsiran sistematis ini dilakukan dengan melihat suatu peraturan sebagai suatu objek yang diatur secara bersamaan dengan objek-objek lainnya, dalam hal ini Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung dikategorikan sebagai bagian dari Lembaga Hukum Pemerintahan Daerah, dalam Lembaga Pemerintahan Daerah ini terdapat Asas-Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan asas inilah yang dipakai dalam pengolahan data primer dan sekunder dalam penelitian yang peneliti lakukan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan ditulis mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan hukum, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang difokuskan pada Pasal 18, 28, dan 34 yang mana Pasal 28 dan 34 inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana mewajibkan tiap-tiap daerah otonom untuk menciptakan suatu Peraturan Daerah mengenai Kawasan tanpa rokok yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana yang menjadi pusat pembahasan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Pasal 16, 19 dan Pasal 24 dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya membahas mengenai apa itu rokok dan jenis-jenis rokok yang beredar dan ada

di Indonesia, dimana hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah mengidentifikasi definisi atau pengertian dari rokok.

Lalu membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan Teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II – KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang memiliki pembahasan mengenai Kawasan Tanpa Rokok didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan yang difokuskan utama pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB III – DATA PENELITIAN

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dimana hasil penelitian tersebut menjadi data primer dalam penelitian ini. Dalam Bab ini peneliti memaparkan seluruh pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dalam penelitian ini, untuk narasumber pada penelitian ini peneliti mengkategorikan menjadi dua, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Bandung, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

BAB IV – HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

Peneliti akan melakukan analisis terhadap penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, dimana dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

BAB V - PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran dari penulis. Saran yang diberikan merupakan ide untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.